



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 659 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/907/KPTS /408.21/2015 TENTANG PENGELOLA KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2016 PADA DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN
KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016, Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan mendapatkan tambahan kegiatan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/907/KPTS/408.21/2015 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016;
13. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/344/KPTS/408.21/2015 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/482/KPTS/408.21/2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/344/KPTS/408.21/2015 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/482/KPTS/408.21/2016, sebagai berikut:

Pada Halaman Lampiran Nomor urut 3, 10 diubah dan ditulis:

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN
1	2	3	4
3	SUPARLAN, S.Sos, ST, MM 19670504 199202 1 004	Kepala Bidang Bina Marga	Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Kegiatan : a. Pembangunan Jalan b. Pembangunan Jembatan c. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan d. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan e. Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan f. Persiapan Pengadaan Tanah
10	SUPRIYATI 19781110 200801 2 007	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan : a. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan b. Persiapan Pengadaan Tanah

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 13 - 9 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO